# BAB II

# KETENTUAN UMUM HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG

## A. Perkawinan

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan terjemahan dari kata نكح (berhimpun) dan زوج (pasangan). Kedua kata itu secara umum digunakan al-Quran untuk menggambarkan jalinan hubungan perkawinan (pernikahan), yaitu berkumpulnya seorang lelaki dan seorang perempuan yang semula terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan berpasangan atau bermitra sebagai suami istri.[1] Dalam UU Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974 pasal ini disebutkan bahwasannya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Sedangkan menurut Komplikasi Hukum Islam pasal 2, yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhon untuk mentaaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[3]

---

[1] Siti Musawwamah, "*Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis*", Artikel Laporan Riset STAIN Pamekasan, 2012, 689.
[2] UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung: Nuansa Aulia,2012), 76
[3] Komplikasi Hukum Islam, ( Bandung: Fokus Media, 2010), 7


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut lagi disebutkan bahwasannya suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya. Kemudian terkait dengan pencatatan perkawinan Pasal 2 ayat (2), negara mewajibkan untuk dicatatkan secara administratif guna memenuhi hak-hak konstitusional, memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, kepastian hukum dan pemenuhan hak asasi manusia baik suami, istri, maupun anak yang lahir nantinya.

Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris.[4]Hal tersebut merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban administratif bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, sebab ketentuan sah tidaknya perkawinan dilakukan berdasarkan masing-masing agama ( sesuai dengan Pasal 2 ayat 1). Pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, sedangkan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan itu ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat dan ketentuan menurut agama dan kepercayaan yang dianut. Dalam perspektif

[4] Intisari Pertimbangan dalam Putusan MK. No 46/PUU-VII/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab, qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak wanita.[5]

**2. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan, perbedaan ini tidak bersifat subtansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki
b. Calon mempelai perempuan
c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan
d. Dua orang saksi
e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami

UU perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan

[5] Alhamdani, Risalah Nikah, ( Jakarta: Pustaka Amani,2011), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14.[6]

### 3. Pencatatan Perkawinan

Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian. Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud yaitu Kantor Urusan Agama kecamatan dan Kantor Catatan Sipil. Kantor Urusan Agama Kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan tersebut.[7]

Bagi seseorang yang bermaksud melangsungkan perkawinan terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah. Pemberitahuan itu boleh dilakukan oleh orang tua atau walinya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin anatara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana,2011), 61
[7] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata islam di Indonesia,* ( Jakarta: Kencana, 2012), 14-15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah perkawinan berdasarkan agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan juga bersifat deferensial, karena sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama yang dipeluknya.[8]

Perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Perkawinan harus dihadiri oleh saksi dan dihadiri pula oleh Pegawai Pencatat Nikah. Bagi mereka yang melangsungkn perkawinan menurut agama Islam, akad nikahnya dilaksanakan oleh wali nikah atau orang yang mewakilinya. Sesaat sesudah berlangsungnya pernikahan tersebut maka kedua belah mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, seterusnya diikuti pula oleh saksi-saksi, wali nikah, dan pegawai pencatat yang bertugas untuk mencatat perkawinan tersebut.

Akta perkawinan adalah sebuah daftar besar yang memuat identitas kedua mempelai, orang tua atau walinya atau juga wakilnya. Juga memuat tanda-tanda surat yang diperluakan seperti, izin kawin, dispensasi kawin, izin poligami, izin panglima TNI/Menteri HANKAM bagi anggota TNI dan Kapolri bagi anggota Polri. Kepada suami dan istri

[8] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012),212-213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah melangsungkan perkawinan diberikan kutipan akta nikah yang berbentuk buku dan disebut dengan Buku Nikah.[9]

**4. Larangan Perkawinan**

Meskipun Perkawinan telah memenuhi seluruh rukun telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung pada satu hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu juga disebut dengan larangan perkawinan.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini perempuan.[10]

Larangan untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1974. Ada 8 larangan perkawinan antara laki-laki dan wanita, yaitu:[11]

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya

[9] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* ( Jakarta: Kencana, 2012), 16
[10] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2009), 109
[11] Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakrta: Sinar Grafika, 2008), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan
5. Berhubungan saudara dengan dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin
7. Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain
8. Antara suami-istri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai untuk kedua kalinya, mereka tidak boleh melangsungkan perkawinn lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 disebutkan bahwasannya dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1. Karena wanita yang bersaangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Iddah

### 1. Pengertian Iddah

Iddah secara bahasa berasal dari kata *'adda-ya'uddu-'idatan*, jamaknya ialah *'idad* yang secara arti kata berarti menghitung. Kata ini dimaksudkan untuk iddah karena dalam masa itu wanita yang ber- iddah menunggu berlalunya waktu.[12]

Adapun secara istilah fiqih iddah berarti masa yang diperkirakan oleh syariat bagi wanita untuk menunggu berlalunya masa tersebut dari mantan suami setelah adanya perpisahan.[13]

Dengan demikian iddah merupakan suatu masa dimana perempuan yang telah berpisah dengan suaminya harus menunggu untuk meyakinkan bersihnya rahim dan menghalalkan bagi laki-laki lain, juga sebagai *ta'abud* kepada Allah.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa iddah merupakan penghalang untuk melakukan perkawinan. Di dalam perceraian antara suami istri belumlah positif, sehingga suami mendapat kesempatan berfikir kembali mengenai kpeutusan yang diambilnya dan akhirnya dapat diharapkan untuk *ruju'* kembali. Ringkasnya dengan adanya iddah pintu untuk melakukan *ruju'* masih ada dan suami istri yang bercerai bisa memiliki

---

[12] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 303.

[13] Muḥammad Muḥyiddīn Abdul Ḥamīd, *Al-Aḥwal ash-Shakhsiyah Fī Sharī'ati al-Islāmiyah*, (Beirut: al-Maktabah al-Alamiyah, 2003), 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesempatan tersebut dengan leluasa yang akhirnya bisa diharapkan untuk membangun kembali rumah tangga yang harmonis dengan tanpa melakukan akad baru.

**2. Hukum dan Dasar Hukum Iddah**

Iddah hukumya wajib bagi wanita yang telah putus perkawinan dengan suaminya. Adapun kewajiban melakukan iddah ini berlaku bagi wanita-wanita berikut;

1. Wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya setelah adanya akad nikah yang sah, baik wanita tersebut sudah digauli maupun sebelum digauli
2. Wanita yang berpisah dengan suami sahnya, baik sebab talak, *khulu'*, maupun *fasakh* dan wanita tersebut telah digauli oleh suaminya
3. Wanita yang ditinggal mati suaminya, dan telah digauli akan tetapi dalam perkawinan yang tidak sah atau sebab *waṭ'ī shubhat*

Kewajiban menjalani masa iddah ini dapat dilihat dari beberapa ayat al-Quran diantaranya adalah:

1. QS. *al-Baqarah* Ayat 228

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbaikan. dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. tetapi Para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.[14]

2. QS. *al-Baqarah* Ayat 234

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: Orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isteri hendaklah mereka (isteri-isteri) menunggu empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah sampai (akhir) *'iddah* mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[15]

Adapun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 11 ayat (1) dan (2) dijelaskan "Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu; Tenggang waktu atau jangka waktu tunggu sebagaimana ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut".

Masa iddah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 mempunyai beberapa macam yang diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu: 1. Putus perkawinan karena ditinggal mati suaminya; 2. Putus perkawinan karena perceraian; 3. Putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an*; dan 4. Istri ditalak *raj'i* kemudian ditinggal mati suaminya pada masa *'iddah*.[16]

---

[14] Kemenag RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 336.
[15] Ibid., 346.
[16] Zaidnuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu dijelaskan pula dalam KHI pasal 170 mengenai masa berkabung dalam masa iddah, bahwa "Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah; Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan".

Adapun didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat (2), (5), dan (6) juga menjelaskan terkait ketentuan lamanya masa iddah ini sebagai berikut;

(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
   a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
   b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari
   c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
   d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

(5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.

(6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.[17]

Selain itu dijelaskan pula dalam KHI pasal 170 mengenai masa berkabung dalam masa iddah, bahwa "Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai

[17] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah; Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan".

3. **Larangan pada masa Iddah**

Seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah haram hukumnya melangsungkan perkawinan, baik yang ber iddah karena kematian suaminya maupun karena perceraian. Apabila wanita yang sedang manjalani masa iddah melangsungkan perkawinan maka perkawinannya batal.[18]

Selanjutnya, ulama berbeda pendapat terkait boleh atau tidaknya kembali melakukan akad (ketika berakhir masa iddahnya si wanita) setelah adanya pembatalan perkawinan. Menurut Imām Mālik, Layṣ, dan Awza'ī apabila laki-laki yang telah mengawini wanita yang ber iddah kemudian menggaulinya, maka wanita itu menjadi haram baginya untuk selama-lamanya. Artinya mereka tidak dibolehkan lagi untuk melakukan akad sekalipun sudah habis masa iddahnya. Sedangkan menurut jumhur ulama mereka boleh melakukan akad kembali kapan saja asal iddahnya sudah selesai. Jadi, hanya perkawinannya saja yang batal, dan jika wanita tersebut telah selesai masa iddah-nya maka tidak ada halangan bagi laki-laki tersebut untuk mengawininya kembali.[19]

---

[18] Wahbah az-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 653.

[19] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, 343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 4. Hikmah disyariatkannya Iddah

Sebagaimana uaraian diatas iddah berarti ketentuan yang maksudnya ialah waktu menunggu bagi istri yang telah dicerai oleh suaminya, yang pada waktu itu istri tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki lain. Adapun hikmah diwajibkannya iddah ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui bersihnya rahim wanita dari benih yang ditinggalkan mantan suaminya, sehingga tidak membingungkan nasab dan tidak ada keragu-raguan tentang anak yang dikandung oleh istri apabila kawin dengan laki-laki lain.
2. Apabila berpisahnya suami istri itu sebab percerain, maka dapat memberi kesempatan kepada suami istri yang telah berpisah agar introspeksi diri dan berfikir kembali tentang keputusan yang telah diambil, serta menimbang baik buruknya.
3. Apabila berpisahnya suami istri itu sebab kematian, maka iddah dimaksudkan untuk menghormati hak suami yang meninggal dan menjaga agar tidak menimbulkan rasa tidak senang dari keluarga suami, juga masa berkabungnya wanita setelah ditinggal mati oleh suaminya.
4. Menunjukkan mulia dan agungnya ikatan perkawinan, sehingga tidak main-main dengan perkawinan yang dilakukan.
5. Berhati-hati dengan hak suami kedua sehingga ia jelas menjadi suami yang sah bagi wanita tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Sebagai ta‘abud, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh ketika seorang wanita yang ber iddah karena kematian suami sedangkan ia belum digauli oleh suaminya, wanita tersebut tetap wajib hukumnya menjalani masa iddah meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan benih dalam rahimnya.[20]

## C. Poligami

### 1. Pengertian Poligami

Poligami adalah suatu perkawinan dimana seorang laki-laki beristri lebih dari satu tapi dibatasi maksimal empat orang. Jumhur ulama termasuk Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali sepakat bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi lebih dari empat wanita dalam satu masa perkawinan. Jika seorang laki-laki tersebut ingin menikah untuk yang kelima, maka dia harus menceraikan salah satu istrinya dan menunggu hingga selesainya masa iddah istri yang telah diceraikannya, baru kemudian dia bisa menikah lagi.[21]

---

[20] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan…,* 305.
[21] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 2. Syarat Poligami

Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

a. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Jika salah satu diantaranya ada yang meninggal atau diceraikan, maka suami dapat mencari ganti orang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang wanita
b. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut lahiriah seperti pembagian waktu jika pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan yang menyangkut masalah batin tentu saja selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.[22]

Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak istri, maka dia diharamkan melakukan poligami. Apabila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak tiga orang istri, maka dia diharamkan untuk menikah yang keempat kalinya. Apabila dia hanya mampu memenuhi hak-hak dua orang istri, maka dia diharamkan untuk menikah yang ketiga kalinya dan jika dia hanya mampu memenuhi hak satu orang istri saja maka dia diharamkan untuk menikah yang kedua kalinya.

Di Indonesia, Poligami diperbolehkan yang diatur dalam undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 2 yang kemudian dijadikan dasar pembenaran (legitimasi) bagi laki-laki untuk melakukan poligami dan

[22] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 358

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan dijadikan penguatan bagi perempuan untuk menerima suaminya berpoligami.yaitu Ketentuan tersebut adalah UU No. 7 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat 2 yang menyatakan:

"Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan"

Artinya seorang suami boleh memiliki istri lebih dari seorang, namun hal tersebut harus melalui putusan pengadilan. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat 1-2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebutdalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan di daerah tempat tinggalnya
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
   a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
   b. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
   c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan tentang syarat-syarat poligami. Adapun bunyi pasal 5 tersebut adalah:

Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Adanya perjanjian dari istri/istri-istri
   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
   c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 3. Hikmah Poligami

Hikmah diperbolehkannya melakukan poligami antara lain:[23]

a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul
b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacart badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. Untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya
d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di Negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya.

## D. Anak Luar kawin

### 1. Pengertian Anak Luar Kawin

Anak di luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seoranag perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang , menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka

[23] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.[24]

Menurut Pasal 284 KUHP jo. Pasal 27 KUH Perdata seseorang dapat dikatakan telah berbuat zina jika salah seorang atau kedua-duanya sedang terikat oleh perkawinan dengan yang lain, sehingga ikatan perkawinan merupakan unsur yang menentukan seseorang dapat melakukan zina atau tidak. Hal ini sangat berbeda dengan konsep zina menurut hukum Islam. Berdsarkan terminologi Islam perbuatan zina tidak hanya ditentukan oleh keadaan bahwa si laki-laki atau si perempuan sedang berstatus menikah dengan perempuan atau laki-laki lain, namun setiap hubungan suami istri yang dilakukan oleh pasangan yang tidak dalam ikatan perkawinan, terlepas apakah ia sedang berstatus menikah dengan yang lain atau masih berstatus perjaka dan gadis, tetap dianggap zina.[25]

Dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu:

1. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin

[24] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* 81
[25] Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan kedudukan Anak Luar Kawin,* ( Jakrta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 71-72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak di luar nikah.

Dalam komplikasi hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Menurut Hukum Perdata ( Burgerlijke Wetboek) dinamakan natuurlijk kind (anak alam). Anak luar kawin itu dapat diakui oleh ayah atau ibunya.

Anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Kata "dalam" perkawinan mengindikasikan adanya toleransi hukum kepada anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, dengan konsepsi terjadinya sebelum perkawinan. Dalam hal ini, undang-undang tidak memberikan batas waktu minimal usia kehamilan, seperti halnya yang ada di dalam hukum perdata Islam. Hal ini mengandung pengertian bahwa selama bayi yang dikandung lahir pada saat ibu dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah.[26]

**2. Kedudukan anak luar kawin**

Sebagai salah satu konsekuensi dari perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta perkawinan, hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan

[26]Ahmad Rofiq, *Hukum Islām di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak(nasab), kewajiban pemeliharaan anak (hadhanah), dan kewarisan. Salah satu akibat dari perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah sah, memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, sebagaimana ketentuan pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974. [27]

Prinsip pengaturan tentang anak luar kawin dalam hubungan kekeluargaan dengan ayah dan ibunya mendapat pengaruh yang sangat besar dari asas perkawinan monogami yang dianut oleh KUH Perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 27 yang berbunyi:

> "pada waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan satu orang perempuan hanya dengan satu orang laki-laki saja"

Dan asas pengakuan mutlak sebagaimana diatur dalam pasal 280 KUH Perdata yang berbunyi:

> " Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya"

Memang terasa aneh karena ada kemungkinan seorang anak secara yuridis mereka tidak mempunyai ayah maupun ibunya tidak atau lalai melakukan pengakuan terhadap anak luar kawinnya.

---

[27] Aditya Nigroho Pradana, Istislam, dkk, " *Harmonisasi Peraturan Perundang-undngan Terhadap Anak Luar Kawin Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010"* Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Kenotariatan, Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, tt, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan Nasional yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dinyatakan di dalam Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya".

Ini berarti anak tersebut mempunyai suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama hak mewaris, jadi hampir sama dengan status kekeluargaan dengan anak sah, hanya perbedaannya anak luar kawin tersebut tidak ada hubungannya dengan ayahnya.[28]

Kedudukan anak luar kawin di dalam kompilasi hukum Islam tidak berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebelum adanya perubahan. Bunyi pasal tersebut adalah :

*Pasal 100;*

"Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Oleh sebab itu kedudukan anak luar kawin berbeda dengan anak sah, anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, dan anak luar kawin juga tidak memiliki hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahn ya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian.

[28] Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 3. Pengakuan anak luar kawin

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak luar kawin sebagaimana tersebut di atas agar terlepas dari beban kehidupan yang berat adalah dengan jalan pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan. Sementara peraturan pemerintah sebagaimana yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang akan mengatur tentang nasib anak di luar kawin sampai saat ini belum diterbitkan. Dalam rangka unifikasi hukum yang bertolak kepada wawasan Nusantara dan wawasan Bhineka Tunggal Ika, maka sebaiknya perlu dipikirkan tentang lembaga pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin guna menaikkan harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Allah SWT.

Menurut Erna Sofwan Syukrie, dalam pengertian formil pengakuan anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan menurut pengakuan materiil yang dimaksud pengakuan anak adalah merupakan perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaaan anatara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau membenihkan wanita yang melahirkan anak tersebut.

Untuk memperoleh status hubungan antara ayah, ibu dan anak yang lahir diluar nikah, maka anak tersebut harus diakui oleh ayah dan ibunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menjelaskan secara rinci tentang pengakuan anak di luar kawin. Hanya dijelaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga tidak menjelaskan tentang pengakuan anak secara rinci dan lengkap. Senada dengan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan dalam beberapa pasal tentang kedudukan anak di luar nikah. Dalam pasal 100 disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.[29]

Dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan ada tiga cara untuk mengakui anak luar kawin, yaitu:

1. Di dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan
2. Di dalam akta perkawinan
3. Di dalam akta autentik

Dalam Praktik Hukum Perdata, cara yang sering dimuat adalah pengakuan oleh seorang ayah yang namanya disebutkan dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan. Pengakuan seperti ini diberikan oleh ayah yang bersangkutan pada waktu melaporkan kelahiran anaknya. Sedangkan cara yang kedua dilaksanakan dengan cara

[29] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2012), 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan perkawinan sah antara wanita yang hamil itu dengan pria yang membuahinya sekaligus mengakui anak luar kawinnya. Yang diakui disini adalah anak luar kawin yang sudah dilahirkan dan pada waktu melaporkan kelahiran belum diberikan pengakuan oleh ayahnya. [30]

**4. Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Setelah Terjadi Pengakuan**

Akibat hukum dari pengakuan anak luar kawin antara lain adalah terjadinya hubungan perdata antara si anak luar kawin dengan bapak dan ibu yang mengakuinya sehingga menimbulkan kewajiban timbal balik dalam hal pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama, mewaris, dan sebagainya. Terhadap perlakuan ini setiap orang yang berkepentingan dapat menggugat atas pengakuan anak tersebut, hanya orang yang mengakui sendiri tidak dapat menggugat atas pengakuan yang sudah diberikan.

Dalam putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 menerangkan bahwasannya seorang anak yang lahir di luar kawin mempunyai hak keperdataan dengan ibu dan ayah biologisnya terlepas dari sah atau tidaknya status perkawinan kedua orang orang tuanya. Hak keperdataan yang diperoleh adalah hak keperdataan yang ttidak berhubungan dengan fikih Islam seperti hak pembiayaan dan pendidikan. Hal tersebut berbeda dengan hak perdata anak sah yang bisa memperoleh keseluruhan, seperti perwalian, waris, dan lain-lain tanpa adanya pembatasan.

[30] *Ibid,* 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id